

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Laporan Kerja Praktek

Pemungutan pajak memang bersifat memaksa. Oleh karena itu selaku warga negara yang baik, wajib pajak harus memenuhi ketentuan undang-undang dan peraturan untuk membayar dan menyetorkan pajak ke kas negara (Sukri dan Djumadi:2007).

Peran serta masyarakat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Namun, dalam kenyataannya masih dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya. Perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin besar (Yuda Adi, 2012:45).

Pembangunan yang sedang berjalan di Indonesia ini sangat memerlukan partisipasi dari rakyat. Dana untuk pembangunan tersebut sebagian dipenuhi dari penerimaan dalam negeri yang berupa sektor migas (minyak dan gas) dan non migas (pajak dan non pajak), sedangkan untuk menutupi kekurangannya masih diperlukan bantuan dari luar negeri. Potensi sumber dana yang masih berpeluang memberi kontribusi peningkatan pendapatan negara adalah dari sektor perpajakan. Pajak sangat erat hubungannya dengan pembangunan nasional dan merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam membiayai pembangunan. Dengan

adanya ketetapan peraturan perpajakan, maka pajak telah memberikan prestasi yang cukup baik dalam pembangunan bangsa Indonesia (Ida Zuraida : 2011).

Pemerintah harus sangat giat menggali sektor-sektor pendapatan yaitu diantaranya adalah dengan cara meningkatkan pendapatan dari sektor pajak. Pajak merupakan salah satu devisa terbesar negara, dengan adanya pajak dalam sebuah negara, banyak sekali keuntungan dan manfaat yang diperoleh dari hasil pajak. Misalnya: subsidi pendidikan, subsidi BBM, pembangunan jalan, serta berbagai macam fasilitas umum yang bisa dinikmati oleh masyarakat, merupakan suatu kewajiban warga negara yang berfungsi untuk membiayai berbagai keperluan negara dan meningkatkan kesejahteraan umum yang dalam pelaksanaannya pajak diatur dalam Undang-undang No.17 tahun 2000. Direktorat Jenderal Pajak sebagai lembaga pemerintah yang diserahi tugas untuk mengelola pajak untuk negara, yaitu menghimpun pajak, membina wajib pajak, dan menegakan peraturan perpajakan.

Sebagaimana telah diketahui dalam sistem perpajakan yang baru ini, pemerintah menerapkan sistem baru dalam pelaksanaan pemungutan dan pelaporan perpajakan yang dikenal dengan nama *Self Assessment System*. Sistem ini merupakan pembaharuan dari sistem lama yaitu *Official Assessment System*. Dimana aparatur perpajakan yang menentukan besarnya pajak terhutang bagi wajib pajak. *Self Assessment System* ini memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terhutang, menyetor dan melaporkannya secara teratur jumlah pajak terhutang dan yang telah dibayar,

sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan (Siti Kurnia Rahayu : 2010).

Salah satu wujud pelaksanaan *Self Assessment System* ini adalah diperbolehkannya wajib pajak melakukan angsuran kewajiban perpajakannya sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (PPH) yang tertuang dalam pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat 9.

Pajak bersifat dinamik dan mengikuti perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi negara serta masyarakatnya. Tuntutan akan peningkatan penerimaan, perbaikan-perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan dari waktu ke waktu yang berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan system administrasi perpajakan. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (Kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Rochmat Soemitro, 2011:1).

Fungsi pengawasan dan pembinaan sebagai konsekuensi dari pemberian kepercayaan kepada wajib pajak yang harus dilaksanakan oleh pemerintah perlu juga dibarengi dengan upaya penegakan hukum (tax enforcement). Penegakan hukum dalam self assesment system merupakan hal yang penting. Sistem perpajakan ini dipentingkan adalanya voluntary compliance dari wajib pajak. Karena tuntutan peran aktif dari wajib pajak dalam memenuhi kewajiban

perpajakannya. Pilar penegakan hukum pajak (tax enforcement) diantaranya pemeriksaan pajak (tax audit), penyidikan pajak (tax investigation), dan penagihan pajak (tax collection) (Siti Kurnia,2010:243)

Pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak ini didasarkan pada Pasal 29 Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang menyatakan Direktorat Jendral Pajak dalam rangka pengawasan berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lainnya untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pajak Penghasilan (disingkat PPh) dikenakan terhadap wajib pajak dalam suatu periode tertentu yang dinamakan tahun pajak. Berdasarkan hal ini maka perhitungan dan penghitungan PPh dilakukan sekali yang dituangkan dalam SPT tahunan, karena penghitungan PPh dilakukan setahun sekali, maka penghitungan ini harus dilakukan setelah satu tahun tersebut berakhir agar semua data penghasilan dalam satu tahun sudah diketahui. Untuk perusahaan tentu saja data penghasilan ini harus menunggu laporan keuangan selesai dibuat (Early Suandi : 2002).

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PPh pasal 25 pada umumnya, dalam pelaksanaan pemungutan pajak yang berlaku saat ini adalah adanya kendala yang selalu timbul yaitu kurangnya penciptaan kondisi yang kondusif, dan kurangnya persamaan persepsi antara masyarakat sebagai pembayar pajak dengan pemerintah sebagai pemungut pajak karena kurangnya pemahaman dari

masyarakat tentang arti pajak, sebagai contoh pemerintah memberikan penjelasan berupa iklan di media elektronik dan penyuluhan wajib pajak (Yunan : 2013).

Akan tetapi dalam pelaksanaan self assessment system ini terdapat beberapa kendala. Menurut Kepala Pelayanan KPP Pratama Bandung Karees, fenomena yang banyak terjadi adalah masih banyak wajib pajak yang salah dalam menghitung serta terlambat menyetorkan dan melaporkan pajak penghasilan 25 mereka (Yunan : 2013).

Cara menghitung PPh pasal 25 merupakan besarnya angsuran PPh pasal 25 harus dihitung sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pada umumnya cara menghitung PPh pasal 25 didasarkan kepada data SPT tahunan tahun sebelumnya artinya kita mengasumsikan bahwa penghasilan tahun ini sama dengan penghasilan tahun sebelumnya. Tentu saja nanti akan ada perbedaan dengan kondisi sebenarnya ketika tahun pajak sekarang sudah berakhir. Selisih tersebutlah yang kita bayar sebagai kekurangan pajak akhir tahun, kekurangan bayar akhir tahun ini biasa dinamakan restitusi atau wajib pajak meminta kelebihan pembayaran pajak yang telah dilakukan (Patric : 2013).

Salah satu pajak penghasilan adalah pajak penghasilan 25. Pajak Penghasilan Pasal 25 merupakan angsuran yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang 7 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Tujuan Pembayaran angsuran setiap bulan itu sendiri dimaksudkan untuk meringankan beban pajak dalam membayar pajak terutang (Siti Resmi : 2003).

Penerapan ini diharapkan dapat meringankan kewajiban perpajakan wajib pajak sehingga di akhir tahun atau masa pajak tidak merasa terbebani atas pajak yang ditanggungnya. Tujuan lain dari penerapan angsuran ini adalah peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak.

Berdasarkan uraian di atas, pelaksanaan pembayaran angsuran PPh pasal 25 beserta penerapan sanksinya akan dituangkan dalam bentuk laporan kerja praktek yang akan dibuat dengan judul **“Tinjauan Atas Prosedur Pengawasan Pembayaran Angsuran Pph Pasal 25 Di Kpp Pratama Karees Bandung”**.

1.2 Tujuan Kerja Praktek

Tujuan yang ingin dicapai dengan penulisan laporan kerja praktek ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui prosedur pengawasan terhadap pembayaran angsuran Pph pasal 25 di KPP Pratama Karees Bandung.
- 2) Untuk mengetahui hambatan dalam pengawasan terhadap pembayaran angsuran Pph pasal 25 di KPP Pratama Karees Bandung.
- 3) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam pengawasan terhadap pembayaran angsuran Pph pasal 25 di KPP Pratama Karees Bandung.

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

1.3.1 Kegunaan Praktis

Hasil kerja praktek ini memberikan masukan kepada KPP Karees Bandung mengenai pengawasan terhadap pembayaran angsuran PPh pasal 25, lebih ditingkatkan pengawasan terhadap pembayaran PPh pasal 25 agar semakin meningkatnya tingkat penerimaan pajak di KPP Karees Bandung.

1.3.2 Kegunaan Akademis

1) Bagi Penulis

Sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan untuk cara berpikir tentang konsep dan teori yang dipelajari dibangku perkuliahan dan kaitannya dengan dunia nyata dan dapat mengetahui secara dalam pengawasan yang dilakukan dalam pembayaran angsuran PPh Pasal 25 yang dilakukan instansi baik secara teori maupun prakteknya.

2) Bagi Akademik

Sebagai bahan referensi, wawasan dan tambahan ilmu bagi mahasiswa – mahasiswi Unikom mengenai metode penggambaran langsung tentang pengawasan pembayaran PPh pasal 25 yang dilakukan langsung di instansi baik secara teori maupun praktek.

3) Bagi Pihak Lain

Sebagai bahan referensi dan masukan untuk melakukan evaluasi yang lebih luas lagi bagi penulis selanjutnya dan Sebagai bahan kajian untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan baik secara teoritis maupun prakteknya dalam dunia nyata.

1.4 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek

1.4.1 Tempat Pelaksanaan Kerja Praktek

Penulis melakukan kerja praktek di seksi Pengawasan dan Konsultasi (WASKON) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees, Jalan Ibrahim Adjie no 372 Kiaracondong no 26 Bandung.

1.4.2 Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek

Penelitian ini dilakukan mulai tanggal 03 Agustus 2015 sampai dengan 31 agustus 2015 dengan jam kerja hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Tabel 1.1

Aktivitas Kerja Praktek

NO	HARI	WAKTU	KETERANGAN
1	Senin – Jumat	08.00	Masuk Kerja
2	Senin – Jumat	08.00 - 16.00	Jam Kerja
3	Senin – Jumat	12.00 – 13.00	Istirahat Kerja
4	Senin - Jumat	16.00	Pulang Kerja
5	Sabtu –Minggu		Libur

Tabel 1.2
Jadwal Penelitian

Tahap	Prosedur	Bulan						
		Juni 2015	Juli 2015	Agust 2015	Sept 2015	Okt 2015	Nov 2015	Des 2015
I	Tahap Persiapan							
	1. Mengambil Surat Izin Kerja Praktek							
	2. Mencari Tempat Kerja Praktek							
	3. Menentukan Tempat Kerja Praktek							
II	Tahap Pelaksanaan							
	1. Mengajukan Surat Permohonan Kerja Praktek							
	2. Meminta Surat Pengantar ke perusahaan							
	3. Kerja Praktek di Perusahaan							
	4. Menyusun Laporan Kerja Praktek							
III	Tahap Pelaporan							
	1. Menyiapkan Laporan Keuangan							
	2. Bimbingan kerja Praktek							
	3. Penyempurnaan Laporan Kerja Praktek							
	4. Sidang Laporan Kerja Praktek							